



P E N E T A P A N
Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Dewa Ayu Ketut Seniantari, tempat tanggal lahir : Berangbang, 04-01-1972,
Agama Hindu, Pekerjaan : Pedagang, Alamat di Baler Bale
Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kab.
Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 15 September 2022, dengan register Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Nga, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I Komang Gede Deniasa (Alm) di Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kab. Jembrana;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Ni Made Bintang Mei Nia Lestari (Perempuan), lahir di Denpasar, tanggal 1 Mei 2000 dan I Komang Sentana Putra Arta Wibawa (Laki-Laki) lahir di Baler Bale Agung, tanggal 26 Nopember 2008;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Baler Bale Agung pada tanggal 24 Nopember 2017 sesuai kutipan Akta Kematian Nomor : 5101-KM-19122017-0010, tertanggal 20 Desember 2017;
4. Bahwa almarhum suami Pemohon telah mendapatkan warisan sebidang tanah seluas 2150 M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3747, yang terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Atas Nama 1. I Kadek Suasana, 2. I Kade Diadnya, 3. Dewa Ayu Ketut Seniantari, 4. Ni Made Bintang Mei Nia Lestari, 5. I Komang Sentana Putra Arta Wibawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kepentingan keuangan dan atas persetujuan keluarga besar dan ahli warisnya, maka tanah yang terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3747 tanah seluas 2150 M2 akan dijual;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang nomor 2 (dua) tersebut merupakan ahli waris yang masih dibawah umur, dan digolongkan secara hukum termasuk anak-anak, sedangkan usia dewasa dari umur 21 tahun keatas;
7. Bahwa hasil dari penjualan tanah tersebut nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon untuk membiayai SEKOLAH anak pemohon;
8. Bahwa karena alasan-alasan tersebut maka terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan tentang Perwalian yang akan digunakan untuk menjual Sertipikat Hak Milik Nomor 3747, yang terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Atas Nama 1. I Kadek Suasana, 2. I Kade Diadnya, 3. Dewa Ayu Ketut Seniantari, 4. Ni Made Bintang Mei Nia Lestari, 5. I Komang Sentana Putra Arta Wibawa;

Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Yth : Ibu Ketua Pengadilan Negeri Negara, semoga dalam jangka waktu tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Negara yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya, Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai wali anak Pemohon yaitu I Komang Sentana Putra Arta Wibawa untuk menjual terhadap tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3747, luas tanah 2150 M2, yang terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Atas Nama 1. I Kadek Suasana, 2. I Kade Diadnya, 3. Dewa Ayu Ketut Seniantari, 4. Ni Made Bintang Mei Nia Lestari, 5. I Komang Sentana Putra Arta Wibawa adalah sah menurut hukum;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I Gede Sumita dan Saksi Ni Ketut Niasih;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak kandungnya Ni Komang Carisma Putri Sugiandewi, yang masih dibawah umur, untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3747 atas nama Pemegang Hak 1. I Kadek Suasana, 2. I Kade Diadnya, 3. Dewa Ayu Ketut Seniantari, 4. Ni Made Bintang Mei Nia Lestari, 5. I Komang Sentana Putra Arta Wibawa, Surat Ukur No. 1506/BBA/2007 tanggal 10 September 2007 seluas 2150 M² yang terletak di kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan adanya bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak Pemohon yang belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri bernama I Komang Sentana Putra Arta Wibawa, yang masih dibawah umur, untuk menjual tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3747 atas nama Pemegang Hak 1. I Kadek Suasana, 2. I Kade Diadnya, 3. Dewa Ayu Ketut Seniantari, 4. Ni Made Bintang Mei Nia Lestari, 5. I Komang Sentana Putra Arta Wibawa, Surat Ukur No. 1506/BBA/2007 tanggal 10 September 2007 seluas 2150 M² yang terletak di kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa, Pemohon dengan suaminya telah menikah secara sah dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2017 dan telah tercatat sebagaimana surat bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa, dari Perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut memiliki 2 (dua) orang anak bernama Ni Made Bintang Mei Nia Lestari (Perempuan), lahir di Denpasar, tanggal 1 Mei 2000 dan I Komang Sentana Putra Arta Wibawa (Laki-Laki) lahir di Baler Bale Agung, tanggal 26 Nopember 2008, sebagaimana bukti P-2, P-3, dan P-4;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ni Made Bintang Mei Nia Lestari saat ini berusia 22 tahun, sedangkan I Komang Sentana Putra Arta Wibawa saat ini berusia 14 tahun;
- Bahwa, tujuan Pemohon menjual tanah tersebut agar mendapatkan uang, untuk membayar biaya sekolah anaknya;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas Permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak yang belum dewasa bernama I Komang Sentana Putra Arta Wibawa, oleh karena anak tersebut saat ini masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka demi hukum Pemohon adalah pemegang hak kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut dan mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permohonan Pemohon yang bertujuan agar diberi izin untuk mewakili anak dalam hal melakukan perbuatan hukum dalam hal ini untuk menjual tanah yang merupakan harta hak bagian anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak-anak Pemohon tersebut pada saat ini belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, maka untuk dapat menjual harta hak bagian anak-anak tersebut atas harta berupa sebidang tanah dalam Serifikat Hak Milk (SHM) No. 3747 atas nama Pemegang Hak 1. I Kadek Suasana, 2. I Kade Diadnya, 3. Dewa Ayu Ketut Seniantari, 4. Ni Made Bintang Mei Nia Lestari, 5. I Komang Sentana Putra Arta Wibawa, Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1506/BBA/2007 tanggal 10 September 2007 seluas 2150 M² yang terletak di kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 haruslah ada Penetapan (Ijin) dari Pengadilan, selanjutnya penjualan harta hak bagian anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dimungkinkan apabila kepentingan anak tersebut menghendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi, terbukti bahwa maksud Pemohon menjual tanah tersebut adalah agar mendapatkan uang untuk membayar hutang suaminya yang telah meninggal dan untuk biaya hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini yang tidak ada relevansinya maka terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karenanya terhadap petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan di dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Pasal 47, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BW, RBg. dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama I Komang Sentana Putra Arta Wibawa, jenis kelamin laki-laki, lahir di Baler Bale Agung, tanggal 26 November 2008, guna melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah dengan Serifikat Hak Milk (SHM) No. 3747 atas nama Pemegang Hak 1. I Kadek Suasana, 2. I Kade Diadnya, 3. Dewa Ayu Ketut Seniantari, 4. Ni Made Bintang Mei Nia Lestari, 5. I Komang Sentana Putra Arta Wibawa, Surat Ukur No.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1506/BBA/2007 tanggal 10 September 2007 seluas 2150 M² yang terletak di kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Nanda Riwanto, SH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Negara, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Rif'an Fadli, SHi., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Rif'an Fadli, SHi.

Nanda Riwanto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Panggilan : Rp. 100.000,-
2. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
3. ATK : Rp. 50.000,-
4. Materai : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)